



PUTUSAN
Nomor 78/G/2019/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. M. ZAINI MZ, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,
Tempat

Tinggal di Pejeruk Desa RT/RW. 002/015, Kelurahan Pejeruk,
Kecamatan Ampenan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai

Penggugat I;

2. WAHAB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,
Tempat

Tinggal di Jalan Lombok Rembiga RT.001, Kelurahan Rembiga,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
disebut sebagai **Penggugat II;**

3. H. MUNARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,
Tempat

Tinggal di Jalan Gunung Sasak, Lingkungan Perigi, RT/RW. 001/208,
Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **Penggugat III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK-TUN/ADV/VIII/2019
tanggal 14 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:

1. JAIRIN, S.H.;

2. HERMAN, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Republik di Jalan Batu
Bolong Griya No. 05 Komplek Pertokoan Pagutan Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,
tempat

kedudukan Jalan Soekarno Hatta Giri Menang, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H.,M.H.;
- N I P. : 198106232009032006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. : Penata (III/c) ;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

2. N a m a : LALU GIGIH FATRIANSYAH, S.H.;

N I P. : 198605212009121002;

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);

Jabatan : Kepala Sub seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Barat;

3. N a m a : I GUSTI AYU ADNYAWATI, S.H.;

N I P. : 197202021994032002;

Pangkat/Gol. : Penata Tk I (III/c);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 193/SKU-52.01.MP.03/IX/2019

tanggal 11 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. IDA NURLIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Jalan Imam Safii No.18 Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK-TUN/2019/Adv.Peng.

tanggal 3 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada:

MULIADI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara, beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng,

Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

3. ABDUL HAMID, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan

Wiraswasta, Alamat Jalan Rajawali III No. 6 Geria Mendara, Kelurahan

Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 144.RH.TUN.MTR.2019

tanggal 18 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada:

1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H.;

2. MADE SUGIYANTI, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. I GEDE PASEK SANDIARTYKA, S.H., Ketiganya
kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat hukum, beralamat di Jalan
Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara
Kota Mataram;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Surat gugatan Para Penggugat tanggal 26 Agustus 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 26 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor 78/G/2019/PTUN.Mtr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 78/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 78/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 78/PEN-PP.JS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 26 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor 78/G/2019/PTUN Mtr yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 23 September 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah:

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1122/ tanggal 03 November 1994, Surat Ukur Nomor 1205/1994 tanggal 07 Agustus 1994, luas 12.640 m² atas nama IDA NURLIA terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3972/ tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 4083/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m² atas nama ABDUL HAMID terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1215/ tanggal 14 Juni 1995, Surat Ukur Nomor 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994, luas 14.330 m² atas nama ABDUL HAMID terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Dalam hal ini, konkret, individual, dan final mengandung arti:

- **Konkret** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
- **Individual** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;
- **Final** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka (10) dan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah **“memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara”;**

Halaman 4 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



II. KEPENTINGAN MENGGUGAT

Bahwa akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo* mengakibatkan Para Penggugat kehilangan haknya sebagai pemilik tanah dan tidak dapat mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik dengan diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang terletak di Dusun Kebon Bongor Desa Jembatan Kembar. Yang mana Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut terbit diatas tanah **Penggugat 1** ialah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3972/ tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 4083/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1215/ tanggal 14 Juni 1995, Surat Ukur Nomor 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994, luas 14.330 m² atas nama ABDUL HAMID terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Serifikat Hak Milik (SHM) terbit di atas tanah **Peggugat 2** ialah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1122/ tanggal 03 November 1994, Surat Ukur Nomor 1205/1994 tanggal 07 Agustus 1994, luas 12.640 m² atas nama IDA NURLIA terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terbit di atas tanah **Penggugat 3** ialah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1215/ tanggal 14 Juni 1995, Surat Ukur Nomor 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994, luas 14.330 m² atas nama ABDUL HAMID terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat selaku pemilik yang telah disertifikatkan oleh Tergugat. Sehingga menyebabkan Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan secara maksimal dan optimal, serta tidak dapatnya Penggugat memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;



III. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa Para Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar pukul 10.00 Wita diberikan oleh Kepala Desa Lembar kepada Kuasa Hukum Para Penggugat. Pada awalnya Para Penggugat melakukan permohonan kepada Kepala Desa Lembar untuk diterbitkan Sporadik, namun ditolak oleh Kepala Desa Lembar dan menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan diterbitkan sporadik telah bersertifikat dan Kepala Desa langsung memberikan 1 (satu) buah dokumen berisi 13 (tiga belas) sertiifikat yang dimaksud oleh Kepala Desa Lembar yang saat ini sebagian menjadi Objek Sengketa;

IV. POSITA / ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa di atas tanah Para Penggugat, mengakibatkan Para Penggugat tidak mampu untuk memiliki bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas tanah dari Para Penggugat, karena telah ada sertifikat yang terbit di atas tanah Para Penggugat. Sedangkan Para Penggugat sampai dengan saat ini masih memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut dan tidak pernah memindahtangankan kepada pihak lain yaitu berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi Atas Tanah G.G;
3. Bahwa tanah masing-masing dari Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 terletak pada satu daerah yaitu Dusun Kebon Bongor Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar yang lokasinya berdampingan/bersebelahan dari tanah masing-masing Para Penggugat;
4. Bahwa Penggugat 1 memiliki tanah seluas 10.000 m² bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah G.G tertanggal Kebon Bongor, 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1986, Surat Pernyataan Camat Gerung tanggal 20 Agustus 1996, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana batas-batas tanah tersebut adalah

- Sebelah Utara : Munaris;
- Sebelah Selatan : Anwar;
- Sebelah Barat : Lendang Lalu Sapi'I;
- Sebelah Timur : Soeryadi;

5. Bahwa Penggugat 2 memiliki tanah seluas 10.000 m² terletak di Dusun Kebon Bongor Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah G.G tertanggal Kebon Bongor, 28 Desember 1986, Surat Pernyataan Camat Gerung tanggal 20 Agustus 1996, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Maret 2019 Nomor SPPT 52.01.016.007.000-1403.7 atas nama Abd.

Wahab. Sebagaimana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Anwar;
- Sebelah Selatan : -(dahulu belum ada pemiliknya);
- Sebelah Barat : -(dahulu belum ada pemiliknya);
- Sebelah Timur : -(dahulu belum ada pemiliknya);

6. Bahwa Penggugat 3 memiliki tanah seluas 10.000 m² terletak di Dusun Kebon Bongor Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Nomor SPPT 52.01.016.007.000-1411.7 atas nama Munaris. Surat Camat Gerung tanggal 20 Agustus 1996, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Maret 2019, Kwitansi Ganti Rugi Tanah G.G. (Ex. Tanah Negara). Sebagaimana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Dahrip;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Barat : Montongan/Jalan;
- Sebelah Timur : Ali;

7. Bahwa Penggugat 3 telah membayar sejumlah uang kepada Kepala Desa Jembatan Kembar (Lalu Mawardi) yang digunakan untuk ganti rugi tanah yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat 3, dimana histori transaksi/riwayat pembayaran sebagai berikut:

- a. Kwitansi pembayaran dari Munaris Kebon Bongor tertanggal 6 April 1986 Desa Jembatan Kembar, sejumlah Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) Buat pembayaran panjar ganti rugi tanah seluas 1000 ha atau 1 (satu) Hektar atas nama Amaq Sahmin, ditandatangani oleh Kepala Desa Jembatan Kembar Lalu Mawardi;

Halaman 7 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



- b. Kwitansi pembayaran dari Munaris Dasan Agung tertanggal 24 Agustus 1985 Desa Jembatan Kembar, sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) Buat pembayaran panjar ganti rugi tanah seluas 1000 ha atau 1 (satu) Hektar, ditanda tangani oleh Kepala Desa Jembatan Kembar Lalu Mawardi;
8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan pada tanggal 08 Mei 2019 para Penggugat 3 bermaksud untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, sehingga untuk itu Para Penggugat untuk melengkapi persyaratannya dalam Penerbitan Sertifikat Tanah meminta untuk diterbitkan Sporadik/Penguasaan Fisik Atas Tanah secara bersurat kepada Kepala Desa Lembar, namun Kepala Desa Lembar tidak mau menerbitkan apa yang Para Penggugat mohonkan dengan alasan tanah yang kami maksud telah bersertifikat atas Nama Ida Nurlia dan Abdul Hamid; kemudian pada tanggal 01 Juli 2019 Kepala Desa Lembar memberikan kepada Para Penggugat salinan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah yang menjadi Objek Perkara *a quo*;
9. Bahwa pada hari Senin, 15 Juli 2019 Para Penggugat telah dipertemukan dengan Ida Nurlia dan Abdul Hamid beserta Kuasa Hukumnya bersama Kepala Desa Lembar di Aula Kantor Desa Lembar untuk mempertanyakan apakah benar tanah yang Para Penggugat maksud adalah tanah yang sama dengan tanah yang bersertifikat atas nama Ida Nurlia dan Abdul Hamid;
10. Bahwa Para Penggugat datang ke kantor Desa Lembar untuk menanyakan kejelasan letak objek tanah sertifikat atas nama Ida Nurlia dan Abdul Hamid, sehingga pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 08.30 Wita tersebut Para Penggugat telah hadir di Kantor Desa Lembar dengan rencana untuk secara bersama-sama dengan Kepala Desa Lembar, Ida Nurlia, Abdul Hamid dan BABINSA serta BABINKAMTIBNAS menuju lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Namun sampai dengan pukul 10.30 Wita tidak adanya kehadiran dari pihak Ida Nurlia dan Abdul Hamid;
11. Bahwa berdasarkan petunjuk google map dan peta titik koordinat di atas tanah para Penggugat masuk dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) antara lain :
- Penggugat 1 memiliki tanah masuk dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3972/ tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 4083/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m² **dan masuk dalam** Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1215/ tanggal 14 Juni 1995, Surat Ukur Nomor 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994, luas 14.330 m² atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ABDUL HAMID masuk dalam atas nama ABDUL HAMID terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
- Peggugat 2 memiliki tanah masuk dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1122/ tanggal 03 November 1994, Surat Ukur Nomor 1205/1994 tanggal 07 Agustus 1994, luas 12.640 m² atas nama IDA NURLIA terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
 - Peggugat 3 memiliki tanah masuk dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1215/ tanggal 14 Juni 1995, Surat Ukur Nomor 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994, luas 14.330 m² atas nama ABDUL HAMID terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
12. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebelum dilakukannya pengukuran terhadap tanah tersebut seharusnya dilakukan penyelidikan terhadap riwayat atas bidang tanah tersebut. Apakah tanah tersebut ada orang lain yang menguasai dan menggarapnya atau tidak;
13. Bahwa berdasarkan fakta dilokasi tanah Peggugat tidak ada tanda-tanda telah dilakukan pengukuran, penetapan batas-batas tanah, pemeriksaan tanah maupun pengumuman oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terdapat cacat prosedur dan substansi yang dilakukan, khususnya dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis sehingga terbitnya sertifikat hak milik di atas tanah Para Peggugat;
15. Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa tanpa sepengetahuan Peggugat serta tidak berdasarkan data yuridis yang benar dan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah cacat hukum administrasi sebagaimana ketentuan pasal 107 peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negera dan hak pengelolaan, bahwa cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 adalah;
- a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan Penerapan penerapan peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



- c. Kesalahan subjek hak;
 - d. Kesalahan objek hak;
 - e. Kesalahan jenis hak;
 - f. Kesalahan perhitungan luas;
 - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau;
 - i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;
16. Bahwa cacat hukum administrasi terhadap obyek sengketa menurut ketentuan pasal 107 yang dimaksud adalah
- a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan Penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesalahan subjek hak;
 - d. Data yuridis atau data fisik tidak benar;
17. Bahwa kesalahan prosedur terhadap objek sengketa adalah tidak dilakukannya pengumuman sebagaimana ketentuan peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, khususnya pasal 26 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi:
- Pasal 26**
- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- Pasal 28**
- (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 aya (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh menteri;
 - (2) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk:
 - a. Pembukuan hak atas tanah;
 - b. Pengakuan hak atas tanah;
 - c. Pemberian hak atas tanah;
18. Bahwa lebih lanjut kesalahan prosedur terhadap objek sengketa sebagaimana ketentuan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 86 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:



- (1) Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 dimasukkan dalam daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C) yang peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - (2) Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang dimohon pendaftarannya maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201 B di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari;
 - (3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul kepala kantor pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat atau dilokasi tanah tersebut atas biaya pemohon;
19. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
- (1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi;
 - (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dalam hal ini, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan suatu keputusan/penetapan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Karena SHM yang menjadi objek sengketa jelas terbit di atas tanah milik Para Penggugat. Yang pada kenyataannya Para Penggugat yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 memiliki dan masih menyimpan bukti kepemilikan terlebih dahulu dan tidak pernah dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain atau pihak manapun;

20. Bahwa demi menjaga hak – hak Para Penggugat dan demi mendapatkan Kepastian Hukum maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar berkenan untuk memutuskan:

V. PETITUM

Berdasarkan alasan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1122/ tanggal 03 November 1994, Surat Ukur Nomor 1205/1994 tanggal 07 Agustus 1994, luas 12.640 m² atas nama IDA NURLIA terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3972/ tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 4083/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m² atas nama ABDUL HAMID terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1215/ tanggal 14 Juni 1995, Surat Ukur Nomor 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994, luas 14.330 m² atas nama ABDUL HAMID terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1122/ tanggal 03 November 1994, Surat Ukur Nomor 1205/1994 tanggal 07 Agustus 1994, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.640 m² atas nama IDA NURLIA terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3972/ tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 4083/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m² atas nama ABDUL HAMID terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1215/ tanggal 14 Juni 1995, Surat Ukur Nomor 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994, luas 14.330 m² atas nama ABDUL HAMID terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

• Kepentingan PENGGUGAT/*Legal Standing* PENGGUGAT

a) Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 3 (tiga) Romawi II (dua) tentang Kepentingan Penggugat yang intinya **“bahwa Penggugat kehilangan haknya sebagai pemilik tanah dan tidak dapat mengajukan permohonan pembuatan setipikat hak milik dengan diterbitkannya obyek perkara a quo”**, bahwa haruslah dipertanyakan kepentingan penggugat dalam gugatan Penggugat mendalilkan memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi tanah sejak tahun 1986 yang telah diterbitkan kemudian telah diterbitkan 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3972/Lembar, terbit tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012 Luas 5.599 m² An. Ida Nurlia; 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Jembatan Kembar, terbit tanggal 03 November 1994, Gambar Situasi Nomor : 1205/1994 tanggal 7 Agustus 1994 Luas 12.640 m² An. Ida Nurlia 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Jembatan Kembar, terbit tanggal 14 Juni 1995, Gambar Situasi Nomor : 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994 Luas 14.330 m² An. Abdul Hamid; oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, lalu mengapa pada tahun 2019 para Penggugat baru merasa kepentingannya diganggu oleh diterbitkannya objek

Halaman 13 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



perkara a quo, bukannya seharusnya Penggugat memanfaatkan tanahnya sedari dulu sejak perolehannya, maka Tergugat berasumsi bahwa hal tersebut adalah akal-akalan Penggugat saja maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak;

• **Kompetensi Absolut**

a) Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 3 (tiga) Romawi II (dua) tentang Kepentingan Penggugat yang intinya **"bahwa Penggugat kehilangan haknya sebagai pemilik tanah dan tidak dapat mengajukan permohonan pembuatan setipikat hak milik dengan diterbitkannya obyek perkara a quo"**, haruslah dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum Penggugat dengan obyek perkara *Aquo* yang telah diterbitkan 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3972/Lembar, terbit tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012 Luas 5.599 m² An. Ida Nurlia; 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Jembatan Kembar, terbit tanggal 03 November 1994, Gambar Situasi Nomor : 1205/1994 tanggal 7 Agustus 1994 Luas 12.640 m² An. Ida Nurlia 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Jembatan Kembar, terbit tanggal 14 Juni 1995, Gambar Situasi Nomor : 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994 Luas 14.330 m² An. Abdul Hamid; oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat **melalui Pengadilan Negeri Mataram** antara bukti kepemilikan PENGGUGAT, karena dasar perolehan keduanya berbedasehingga gugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan ditolak**;

b) Bahwa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) romawi IV (empat) angka 4 (empat, 5 (lima), dan 6 (enam) yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa, yang terletak di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupptan Lombok Barat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak 52.01.016.007.000-1403.7 atas nama Abdul Wahab dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak 52.01.106.007.000-1411.7 atas nama Munaris. Perlu kita ketahui bahwa SPPT adalah surat keputusan kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak dalam bentuk dokumen yang berisi besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; lain halnya dengan kepemilikan tanah, hal mana untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai harus didaftarkan terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan :
Pasal 23 UUPA

"(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam pasal 19";

Dalam pasal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah yang dikuasai harus melakukan "pendaftaran tanah" hal mana ketentuan pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

Sehingga pendaftaran tanah harus dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai berupa "SERTIPIKAT", hal mana pemberian sertifikat tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dikuasai sehingga pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang SAH, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

"Pendaftaran tanah bertujuan :

Halaman 15 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan*";

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- "(1) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah";*

Di dalam penjelasan Pasal 4 tersebut diatas menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian atas kepemilikan tanah yang dikuasai diberikan sertifikat hak atas tanah yang didaftarkan. Hal mana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh "Badan Pertanahan Nasional" (vide: Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) dan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan (vide: Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Dengan demikian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat merupakan pendapat pribadi Penggugat sehinggagugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan ditolakkarena** jelas tanda bukti kepemilikan tanah yang sah berdasarkan Undang-Undang yaitu "Sertipikat Hak" yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bukan SPPT-PBB, yaitu berupa 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3972/Lembar, terbit tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012 Luas 5.599 m2 An. Ida Nurlia; 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Jembatan Kembar, terbit tanggal 03 November 1994, Gambar Situasi Nomor : 1205/1994 tanggal 7 Agustus 1994 Luas 12.640 m2 An. Ida Nurlia 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Jembatan Kembar, terbit tanggal 14 Juni 1995, Gambar Situasi Nomor : 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994 Luas 14.330 m2 An. Abdul Hamid;

- c) Bahwa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) romawi IV (empat) angka 4 (empat, 5 (lima), dan 6

Halaman 16 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) yang pada intinya menyatakan bahwa PENGUGAT memperoleh tanah objek sengketa atas dasar Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah GG pada Tahun 1986 dan Surat Pernyataan Camat Gerung tahun 1996, bahwa hal tersebut adalah pendapat pribadi tergugat, karena sebagaimana diatur dalam pasal 11 (sebelas) dan pasal 13 (tiga belas) ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah pada BAB IV. Wewenang Kepala Kecamatan;

Pasal 11

“Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu. (Dengan suratnya tanggal 22 Mei 1984 No. 593/5707/SJ, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada para Gubernur/KDH untuk melarang para Camat menggunakan wewenang ini)”;

Pasal 13

“(1) Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang,

- a. memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipun dengan sebutan sementara;*
- b. memberikan ijin mempergunakan atau menguasai tanah Negara; kecuali apabila wewenang untuk itu tegas-tegas dilimpahkan kepadanya;*

Bahwa kepala daerah saja dilarang untuk memberikan tanah negara dengan sesuatu hak apapun sekalipun dengan sebutan sementara, apalagi Penggugat yang memiliki ganti rugi tanah GG dari Kepala Desa yang tidak berhak membagikan tanah tersebut kepada siapapun, dengan demikian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat merupakan pendapat pribadi Penggugat sehingga gugatan PENGUGAT **haruslah dinyatakan ditolak** berdasarkan perturan tersebut diatas, sudah sangat jelas bukti kepemilikan dari Penggugat tidak memiliki nilai yang kuat/sah;

• **Lampaunya Waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluarsa)**

Bahwa kronologis yang disampaikan PENGUGAT pada gugatannya terutama pada halaman 2 (dua) romawi II tentang Tenggang Waktu Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak melampaui batas waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari. Perlu diketahui, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, maka gugatan PENGUGAT jelas telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan karena 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3972/Lembar, terbit tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012 Luas 5.599 m² An. Ida Nurlia; 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Jembatan Kembar, terbit tanggal 03 November 1994, Gambar Situasi Nomor : 1205/1994 tanggal 7 Agustus 1994 Luas 12.640 m² An. Ida Nurlia 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Jembatan Kembar, terbit tanggal 14 Juni 1995, Gambar Situasi Nomor : 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994 Luas 14.330 m² An. Abdul Hamid, sedangkan gugatan PENGUGAT diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 23 September 2019. Apabila dihitung waktu antara tanggal penerbitan sertipikat dengan gugatan, tentu gugatan PENGUGAT telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan sehingga gugatan PENGUGAT **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi TERGUGAT di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan obyek perkara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3972/Lembar, terbit tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012 Luas 5.599 m² An. Ida Nurlia, berdasarkan :
 - 1) Permohonan pemisahan Hak Milik No. 1215/Jembatan Kembar;
 - 2) Ijin Pemecahan/Pemisahan Tanah tanggal 14 November 2011 No. 853/IP-52.01.400.10/XI/2011;
 - 3) Kemudian terjadi peralihan hak dari An. Abdul Hamid kepada Ida Nurlia berdasarkan tanggal 13 September 2012 Akta Hibah No. 425/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat oleh Samsaimun, SH., M.Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Jembatan Kembar, terbit tanggal 03 November 1994, Gambar Situasi Nomor : 1205/1994 tanggal 7 Agustus 1994 Luas 12.640 m² An. Ida Nurlia, berdasarkan:

- 1) Surat permohonan hak milik An. Ida Nurlia tanggal 2 April 1994;
- 2) KTP Pemohon penerbitan sertipikat An. Ida Nurlia;
- 3) Surat Keterangan Pemilikan Nomor : 16/94 tanggal 25 Januari 1994;
- 4) Surat Pernyataan Jual Beli tanggal Reg. No. : 12/1994 tanggalketerangan Domisili Nomor : Pem/14.2/162/2010 tanggal 26 Januari 1994;

Bahwa kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melakukan proses penerbitan sertipikat :

- 1) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 143/1994 tanggal 26 Maret 1994;
- 2) Pengukuran yang menerbitkan Gambar Situasi Nomor : 1205/1994;
- 3) Risalah Pemeriksaan Tanah A tanggal 19 Mei 1994 Nomor 354/1031/1994;
- 4) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat nomor : 520.1/1314/1994 tanggal 13 Juli 1994 perihal Permohonan Hak Milik Atas Nama Ida Nurlia, atas sebidang tanah seluas 12.640 m² yang terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung;
- 5) Surat Keputusan Pemberian Hak kepada Ida Nurlia Nomor : SK.520.1/478/1/319/62/1994 tanggal 15 September 1994;
- 6) Surat Tanda Setoran pemasukan kepada negara berdasarkan SK nomor SK.520.1/478/1/319/62/1994 tanggal 15 September 1994.

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Jembatan Kembar, terbit tanggal 14 Juni 1995, Gambar Situasi Nomor : 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994 Luas 14.330 m² An. Abdul Hamid, berdasarkan:

- 1) Surat permohonan hak milik An. Abdul Hamid tanggal 1 Juni 1995;
- 2) KTP Pemohon penerbitan sertipikat An. Abdul Hamid;
- 3) Surat Keterangan Pemilikan Nomor : 01/1994 tanggal 3 Januari 1994;
- 4) Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 1994;
- 5) Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Nomor 1700 An. Abdul Hamid tanggal 9 Oktober 1989.

Bahwa kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melakukan proses penerbitan sertipikat :

Halaman 19 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengukuran yang menerbitkan Gambar Situasi Nomor : 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994;
 - 2) Risalah Pemeriksaan Tanah A tanggal 16 Juli 1994 Nomor 354/1364/1994;
 - 3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat nomor : 520.1/2019/1994 tanggal 30 November 1994 perihal Permohonan Hak Milik Atas Nama Abdul Hamid, atas sebidang tanah seluas 19.929 m2 yang terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung;
 - 4) Surat Keputusan Pemberian Hak kepada Ida Nurlia Nomor : SK.520.1/991/1/754/62/1994 tanggal 26 Januari 1995;
 - 5) Surat Tanda Setoran pemasukan kepada negara berdasarkan SK nomor SK.520.1/991/1/754/62/1994 tanggal 26 Januari 1995;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 15 (lima belas) Penggugatmendalilkan yang intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah pendapat pribadi Penggugat saja, karena penerbitan sertifikat objek perkara a quo adalah pemberian hak yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara pemberian Hak Atas Tanah;
- Bahwa atas dasar Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3972/Lembar, terbit tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012 Luas 5.599 m2 An. Ida Nurlia;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Jembatan Kembar, terbit tanggal 03 November 1994, Gambar Situasi Nomor : 1205/1994 tanggal 7 Agustus 1994 Luas 12.640 m2 An. Ida Nurlia;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Jembatan Kembar, terbit tanggal 14 Juni 1995, Gambar Situasi Nomor : 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994 Luas 14.330 m2 An. Abdul Hamidadalah sah adanya;

Halaman 20 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT seluruhnya dan atau;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Sela Nomor 78/G/2019/PTUN.Mtr. tanggal 21 Oktober 2019, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pemohon intervensi atas nama IDA NURLIA (pemegang hak) dan menempatkan kedudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT SALAH PROSEDUR:

Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Mengatakan:

ayat (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. ayat (2). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Ayat (3). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menemuh Upaya Administratif dikatakan : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah Tergugat II Intervensi membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata sebelum diajukannya gugatan a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sama sekali tidak ada mendalilkan bahwa mereka pernah menempuh upaya administratif untuk menyelesaikan sengketa akibat dikeluarkannya obyek sengketa kepada Tergugat dan oleh karena sebelum mengajukan gugatan a quo Para Penggugat tidak pernah mengajukan upaya penyelesaian secara administratif sebagaimana diamanatkan oleh pasal 76 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2018 tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan prosedur pengajuan gugatan sehingga gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya paragraf pertama halaman 3 angka romawi II mendalilkan bahwa akibat terbitnya obyek sengketa mengakibatkan **Para Penggugat sebagai pemilik tanah** dan tidak dapat mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik dengan diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik..... dan seterusnya;

Bahwa kemudian dalam gugatan Para Penggugat paragraf dua halaman 3 angka romawi II mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat selaku pemilik yang telah disertipikatkan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan secara maksimal dan optimal, serta tidak dapatnya Penggugat memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik sebagaimana bunyi pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalil Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah, yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini termasuk dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan tidak dapat memanfaatkan secara maksimal dan optimal tanah yang Sertipikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sangat tidak berdasar dan beralasan secara hukum karena faktanya tanah yang Sertipikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dua diantaranya adalah merupakan milik dan atas nama dari Tergugat II Intervensi saerta dikuasai dan digarap Tergugat II Intervensi sudah hampir 27 tahun, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak pernah digarap atau dimanfaatkan oleh Para Penggugat. Dengan pengakuan dari Para Penggugat melalui dalil gugatannya sebagai pemilik tanah yang Sertipikat Hak Miliknya dua diantaranya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan milik dan atas nama Tergugat II Intervensi, seharusnya sebelum gugatan a quo diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka menyangkut kepemilikan tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini seharusnya terlebih dahulu diuji dalam peradilan perdata sehingga menjadi jelas apakah Para Penggugat adalah pemilik tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini atau sesungguhnya adalah merupakan hak milik dari Tergugat II Intervensi. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah yang dua diantara Sertipikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum diuji dalam peradilan perdata, maka sesungguhnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanah yang Sertipikat Hak Miliknya atas nama Tergugat II Intervensi dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik Tergugat II Intervensi. Hal ini sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan, Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Oleh karena tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dua diantaranya adalah terdaftar atas nama dan merupakan milik dari Tergugat II Intervensi, maka Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, keranya gugatan yang diajukan Para Penggugat a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan untuk dalam eksepsi dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam dalil eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai jawaban untuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dan jelas;
3. Bahwa tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dua dari tiga obyek sengketa adalah merupakan sah milik Tergugat II Intervensi dimana untuk tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Desa Jembatan Kembar, Gambar situasi tanggal 7 Agustus 1994 No. 1205/1994 seluas :12.640 m2 dibeli Tergugat II Intervensi pada tahun 1992 dari seorang bernama LALU ALWI. Hal ini sesuai surat pernyataan jual beli tanggal Reg. No. 12/1994 yang kemudian diperkuat surat keterangan pemilikan Nomor : 16/94;
4. Bahwa oleh karena tanah dengan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Desa Jembatan Kembar, Gambar situasi tanggal 7 Agustus 1994 No. 1205/1994 seluas :12.640 m2 dibeli Tergugat II Intervensi pada tahun 1992 dari seorang bernama LALU ALWI, maka untuk mendapatkan obyek sengketa a quo, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan perolehan hak milik kepada Tergugat;
5. Bahwa untuk kelengkapan permohonan perolehan hak milik kepada Tergugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah melampirkan persyaratan antara lain :
 - 5.1. Kartu Tanda Penduduk Tergugat II Intervensi tersimpan dalam warkah permohonan di kantor Tergugat;
 - 5.2. Surat keterangan pemilikan Nomor : 16/94 tanggal 25 Januari 1994 tersimpan dalam warkah permohonan di kantor Tergugat;
 - 5.3. Surat pernyataan jual beli tanggal Reg. No. 12/1994 tersimpan dalam warkah permohonan di kantor Tergugat;
6. Bahwa atas permohonan Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat telah melakukan proses penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Desa Jembatan Kembar, Gambar situasi tanggal 7 Agustus 1994 No. 1205/1994 seluas :12.640 antara lain:
 - 6.1. Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 143/1994 tanggal 26 Maret 1994, tersimpan dalam warkah permohonan di kantor Tergugat;
 - 6.2. Tergugat telah melakukan pengukuran dengan menerbitkan gambar situasi Nomor : 1205/1994, tersimpan dalam warkah permohonan di kantor Tergugat;

Halaman 24 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Risalah Pemeriksaan Tanah A tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 354/1031/1994, tersimpan dalam warkah permohonan di kantor Tergugat;
- 6.4. Surat Tergugat Nomor: 520.1/1314/1994 tanggal 13 Juli 1994 perihal Permohonan Hak Milik Atas Nama Tergugat II Intervensi atas sebidang tanah seluas 12.640 m² yang terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, tersimpan dalam warkah permohonan di kantor Tergugat;
- 6.5. Surat Keputusan Penerbitan Hak kepada Tergugat II Intervensi Nomor : SK.520.1/478/1/319/62/1994 tanggal 15 September 1994, tersimpan dalam warkah permohonan di kantor Tergugat;
- 6.6. Surat Tanda Setoran pemasukan kepada negara berdasarkan SK.520.1/478/1/319/62/1994 tanggal 15 September 1994, tersimpan dalam warkah permohonan di kantor Tergugat;
7. Bahwa dengan diawali oleh permohonan hak milik yang diajukan Tergugat II Intervensi dan permohonan perolehan hak milik tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, maka dengan demikian terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Desa Jembatan Kembar, Gambar situasi tanggal 7 Agustus 1994 No. 1205/1994 seluas :12.640 haruslah dinyatakan sah;
8. Bahwa demikian pula halnya dengan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3972 Desa Lembar tanggal 24 Juli 2012, surat ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m² atas nama Tergugat II Intervensi yang diperoleh Tergugat II Intervensi dengan cara hibah dari adik kandung Tergugat II Intervensi yang bernama ABDUL HAMID. Hal ini sesuai Akta Hibah yang dibuat dihadapan PPAT. SAMSAIMUN,SH.M.Kn. Nomor: 425/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
9. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3972/Lembar tanggal 24 Juli 2012, surat ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m² atas nama Tergugat II Intervensi yang diperoleh Tergugat II Intervensi dengan cara hibah dari adik kandung Tergugat II Intervensi yang bernama ABDUL HAMID tersebut berasal dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1215, Desa Jembatan Kembar, Gambar situasi tanggal 13 Juni 1994 Nomor : 2529/1994 dengan luas asal 19.929 m², dan setelah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215, Desa Jembatan Kembar seluas 19.929 m² tersebut dihibahkan Abdul Hamid kepada Tergugat II Intervensi seluas 5.599 m², maka tanah Sertipikat Hak Milik Nomor:

Halaman 25 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1215, Desa Jembatan Kembar luasnya tersisa 14.330 m2 dan sekarang ini dikuasai dan terdaftar sebagai pemegang hak adalah adik kandung Tergugat II Intervensi yaitu Abdul Hamid;

10. Bahwa setelah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215, Desa Jembatan Kembar seluas 19.929 m2 atas nama pemegang hak Abdul Hamid dihibahkan kepada Tergugat II Intervensi seluas 5.599 m2, dan kemudian berdasarkan permohonan pemisahan hak milik kepada Tergugat oleh Tergugat II Intervensi kemudian Tergugat mengeluarkan ijin Pemecahan/Pemisahan tanah tanggal 14 Nopember 2011 No. 853/IP-52.01.400.10/XI/2011. Atas dasar itulah maka telah terbit obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3972/Lembar tanggal 24 Juli 2012, surat ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m2 atas nama Tergugat II Intervensi. Oleh karena terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3972/Lembar tanggal 24 Juli 2012, surat ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m2 atas nama Tergugat II Intervensi juga setelah melalui proses sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku incasue Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta Peraturan-Peraturan lain yang terkait, maka oleh karena itu obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3972/Lembar tanggal 24 Juli 2012, surat ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m2 atas nama Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan sah;

11. Bahwa dari seluruh uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka sesungguhnya obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan pereundangan yang berlaku dan penerbitan obyek sengketa telah dilakukan Tergugat dengan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan secara hukum karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

12. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan dalil gugatan angka 11 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah yang sertipikat hak miliknya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini didalilkan diperoleh berdasarkan surat pernyataan ganti rugi tanah GG dan telah memiliki

Halaman 26 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT, maka seperti yang telah dikemukakan dalam dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat a quo masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut melalui proses peradilan perdata apakah benar tanah GG yang diganti rugi oleh Para Penggugat berada atau terletak di atas tanah Tergugat II Intervensi yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sebab penentuan letak tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya yang mereka peroleh dengan membayar ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan google Maps secara pribadi dan tidak ditentukan instansi yang berwenang seperti petugas resmi dari Kantor Pertanahan, sehingga menyangkut letak tanah dimaksud Para Penggugat masih dipertanyakan keabsahan dan keakuratannya apalagi Para Penggugat sama sekali tidak ada menguasai dan memanfaatkan tanah yang didalilkan berada di atas tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut, sementara tanah-tanah yang menjadi milik Tergugat II Intervensi yang sertipikat hak miliknya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ketika dibeli Tergugat II Intervensi adalah dalam bentuk tanah rawa yang kemudian dirubah bentuknya menjadi tanah tambak. Sedangkan SPPT yang dimiliki oleh Para Penggugat bukanlah merupakan bukti hak milik atas sebidang tanah, akan tetapi SPPT hanyalah merupakan surat pemberitahuan tentang jumlah pajak terutang pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 12 sampai dengan angka 20 hanyalah merupakan dugaan Para Penggugat semata, karena dalam penerbitan obyek sengketa Tergugat telah melakukan proses melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan kalau dilokasi saat ini tidak ada ditemukan tugu tanda batas itu bisa jadi tugu tanda batas telah tertimbun oleh tanah karena faktor alam atau akibat telah dirubahnya bentuk tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari semula berupa tanah rawa pada tahun 1992 menjadi tanah tambak pada saat sekarang ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dikemukakan di atas, sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
DALAM EKSEPSI;

Halaman 27 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Desa Jembatan Kembar, Gambar situasi tanggal 7 Agustus 1994 No. 1205/1994 seluas : 12.640 atas nama Tergugat II Intervensi dan;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3972/Lembar tanggal 24 Juli 2012, surat ukur Nomor : 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012, luas 5.599 m2 atas nama Tergugat II Intervensi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;
4. Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Sela Nomor 78/G/2019/PTUN.Mtr. tanggal 28 Oktober 2019, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pemohon intervensi atas nama ABDUL HAMID (pemegang hak) dan menempatkan kedudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II setelah membaca dengan teliti seluruh dalih dan dalil gugatan Para Penggugat M Zaini MZ dkk bertanggal 20 Agustus 2019 tersebut, ternyata Para Penggugat telah salah dan/ atau keliru mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, yang secara mutlak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan dasar dan alasan Tergugat II Intervensi II adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat II Intervensi II telah memiliki secara sah tanah diatas obyek sengketa 3 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 1215/ 14 Juni 1995, Surat Ukur No. 2529/ 1994, tanggal 13 Juni 1994, Luas : 14.330 M2, atas nama **Abdul Hamid**, terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terhitung sejak 14 Juni 1995 yang lalu ;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan dan mengatur bahwa : gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal 14 Juni

Halaman 28 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, yaitu tanggal saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 1215/ 14 Juni 1995, Surat Ukur No. 2529/ 1994, tanggal 13 Juni 1994, Luas : 14.330 M2, atas nama **Abdul Hamid**, terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ;

c. Bahwa penolakan untuk menanda-tangani surat SPORADIK atas tanah oleh Kepala Desa Lembar pada 1 Juli 2019, adalah tidak dan/ atau bukan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melihat dari surat SPORADIK, adalah surat pengakuan penguasaan fisik atas tanah yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh Para Penggugat, sedangkan Kepala Desa Lembar diharapkan bertanda-tangan juga diatas surat SPORADIK dimaksud berstatus dan bersifat hanya mengetahui saja, apakah tanah yang dinyatakan didalam surat SPORADIK tersebut oleh Para Penggugat, benarkah dikuasai fisiknya atautkah tidak dikuasai sama sekali ?;

d. Bahwa memperhatikan didalam II. Kepentingan Menggugat yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat “ **kehilangan haknya** “, dan pula merugikan kepentingan Para Penggugat “ **selaku pemilik** “, yang berarti Para Penggugat mengaku mempunyai hak atas tanah, dengan demikian didalam perkara ini terdapat dan terjadi sengketa hak atas tanah, dan sama sekali bukan sengketa administratif, sehingga gugatan Para Penggugat adalah tidak bernaar dan salah, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, tidak menjadi kewenangan mutlak untuk memeriksa dan memutus perkara ini tentang sengketa hak, melainkan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram di Mataram ;

2. Bahwa dasar pengakuan Para Penggugat memiliki tanah adalah :
 - a. Bahwa Penggugat 1 memiliki Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah G G, bertanggal Kebon Bongor tanggal 28 Desember 1986, Surat Pernyataan Camat Gerung tanggal 20 Agustus 1996;
 - b. Bahwa Penggugat 2 memiliki Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah GG, bertanggal Kebon Bongor 28 Desember 1986, Surat Pernyataan Camat Gerung tanggal 20 Agustus 1996 ;
 - c. Bahwa Penggugat 3 memiliki surat Camat Gerung tanggal 20 Agustus 1996; dan kwetansi ganti rugi tanah GG;Bahwa memperhatikan ke 3 (tiga) buah surat tersebut diatas, maka adalah patut dibuktikan tentang keabsahan surat-surat tersebut apakah dapat dibenarkan dipergunakan sebagai alas hak kepemilikan Para

Halaman 29 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataukah tidak, **dan pula** tentang hukum yang berlaku terhadap ganti rugi tanah negara (GG) yang dilakukan dan diterima uangnya oleh Kepala Desa Jembatan Kembar waktu itu (Lalu Mawardi), apakah telah memenuhi ketentuan pada Bab IV pasal 11 PERMENDAGRI No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, ataukah bagaimana ??, oleh karena itu pemeriksaan terhadap hal tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram di Mataram dan bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram;

3. Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi Tergugat II Intervensi II diatas, dengan ini mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi II, yaitu sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi II seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan didalam Eksepsi Tergugat II Intervensi II, adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban terhadap pokok Perkara, / atau Posita / Alasan Mengkuat yang didalilkan oleh Para Penggugat dan dengan tegas menolak dalil- dalil didalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi II;

2. Bahwa dali Para Penggugat terbaca pada angka IV. Posita/ Alasan Menggugat pada poin 2. Dan poin 3, halaman 4, **adalah dalil yang tidak benar**, sebab Tanah dimaksud yang ada tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1215/ tanggal 14 Juni 1995, Surat Ukur No. 2529/ 1994, tanggal 13 Juni 1994, Luas : 14.330 M2, atas nama **Abdul Hamid**, terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, **adalah milik yang sah, yang berdasarkan alas hak yang sah dari Abdul Hamid;**

3. Bahwa Tergugat II Intervensi II, dengan tegas menolak tentang kepemilikan Para Penggugat, yang dilakukan dengan cara melangsungkan pembayaran ganti rugi melalui Kepala Desa Jembatan Kembar bernama: **Lalu Mawardi**, pada tahun 1986 tersebut, adalah prosedur ganti rugi yang tidak dibenarkan hukum, sebab pembayaran ganti rugi atas tanah GG, wajib mengikuti prosedur yang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana Para Penggugat ternyata tidak menempuh prosedur tersebut sehingga Para

Halaman 30 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat dikatakan "**memiliki hak**" atas tanah sebagaimana dalilnya tersebut terbaca pada poin 4, poin 5, dan poin 6, pada halaman 5, sedangkan tentang adanya surat SPPT yang dibayar oleh Penggugat 2 dengan Nomor : 52.01.016.007.000-1403.7, dan oleh Penggugat 3 dengan SPPT No. 52.01.016.007.000-1411.7, dimana Penggugat 1 tidak disebutkan memiliki surat SPPT, adalah surat-surat yang tidak membuktikan bahwa benar Para Penggugat ada menguasai fisik tanah, karena SPPT adalah hanya surat pembayaran Pajak atas tanah, dan bukan bukti hak milik atas tanah, maka oleh karenanya dalil gugatan dimaksud patut dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi II, dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada poin 7 halaman 5, sebab pembayaran ganti rugi atas tanah wajib dilakukan langsung kepada pemilik atas tanah yang dalam hal ini Amaq Sahmin yang wajib dapat menunjukkan bukti penguasaan atas tanah oleh Amaq Sahmin sendiri, yang perlu dijelaskan Amaq Sahmin telah menguasai tanah GG berdasarkan atas alas hak apa ??? , dan pembayaran ganti ruginya bukan kepada Kepala Desa Jembatan Kembar Lalu Mawardi, dengan demikian oleh karena Para Penggugat "**merasa memiliki hak**" atas tanah pada obyek sengketa 3, akan tetapi ternyata sudah sah menjadi hak milik Tergugat II Intervensi II, dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1215/ 14 Juni 1995, Surat Ukur No. 2529/ 1994, tanggal 13 Juni 1994, Luas : 14.330 M2, atas nama **Abdul Hamid**, terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah bukan/ tidak merupakan gugatan sengketa Administrasi melainkan gugatan sengketa hak yang seharusnya diajukan kepada Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Mataram (absolut kompetensi), dengan demikian dalil posita poin 7 halaman 6 gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi II, dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada poin 8, poin 9, poin 10 dan poin 11, adalah dalil gugatan yang tidak benar, dimana Para Penggugat yang "**merasa memiliki hak**" dan telah dengan jelas mengetahui bahwa telah ada pihak ketiga yang secara sah memiliki tanah sengketa 3, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Mataram di Mataram, dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, oleh karenanya

Halaman 31 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dalil posita poin 8, poin 9, poin 10 dan poin 11, dinyatakan ditolak seluruhnya ;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi II, dengan tegas menolak dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut pada poin 12, poin 13, poin 14, halaman 7, adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa dimaksud adalah telah memenuhi prosedur yang berlaku, dan tidak terdapat kesalahan tentang proses pengukuran, pemetaan, pengumuman hasil pengukuran telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis, dan prosedur lainnya sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1215/ 14 Juni 1995, Surat Ukur No. 2529/ 1994, tanggal 13 Juni 1994, Luas : 14.330 M2, atas nama **Abdul Hamid**, terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan alas hak yang benar menurut hukum, dan ketentuan pasal 19 Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, jo. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977, tentang Pendaftaran tanah, dimana dalam perkara ini telah ternyata bahwa diatas tanah yang oleh Para Penggugat "**merasa memiliki hak**", sedangkan telah ada hak orang lain yang menurut hukum sah maka diatasnya tanah obyek sengketa 3, dengan sendirinya menurut hukum tidak dibenarkan menerbitkan bukti hak lagi untuk Para Penggugat ; Bahwa untuk itu kepada Para Penggugat yang "**merasa memiliki hak**", seyogyanyalah **mengajukan gugatan sengketa hak** dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram, dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram ;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi II, dengan tegas menolak dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut pada poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19 , terbaca halaman 8 dan 9, adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa dimaksud adalah telah memenuhi prosedur yang berlaku tersebut diatas, yang pada tanggal 14 Juni 1995, telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1215/ 14 Juni 1995, Surat Ukur No. 2529/ 1994, tanggal 13 Juni 1994, Luas : 14.330 M2, atas nama **Abdul Hamid**, terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, secara benar, dan sah berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan Para Penggugat baru pada medio Juni 2019, (telah berlangsung selama 24 tahun) dan baru "**merasa memiliki hak**", dengan

Halaman 32 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka sudah sepantasnya gugatan Para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, dengan ini Tergugat II Intervensi II, menolak seluruh petitum gugatan Para Penggugat tersebut, serta kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dan/ atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
 2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi II seluruhnya;
 3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini ;
- Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut Para Penggugat telah mengajukan repliknya atas Jawaban Tergugat tertanggal 28 Oktober 2019 dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2 masing-masing tertanggal 11 Nopember 2019, kemudian terhadap Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat menanggapi dalam Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan eksepsi dan jawabannya serta menolak dalil-dalil gugatannya, selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Nopember 2019, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi 2 menanggapi Replik Para Penggugat secara lisan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. P - 1 : Daftar : Nama-nama Pemilik Tanah di Wilayah Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kab. Dati II Lombok Barat tanggal 30 Juni 1986 (sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Surat Kepala Desa Jembatan Kembar Nomor : 17/1987, Hal : Mohon Pemipilan Tanah G.G. (ex tanah negara) tanggal 8 Januari 1987 kepada Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Mataram (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 33 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 : Surat Camat Gerung Nomor : 007/537/1996, Perihal : Panggilan tanggal 20 Agustus 1996 (sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Berita Acara Peminjaman Berkas/Dokumen tanggal 01 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Bukti Pengembalian tanggal 15 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat Permohonan Mediasi tanggal 22 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Surat Nomor: 007/39/2019, Hal: Panggilan tanggal 15 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Surat Nomor: Pem/41/2019, Hal: Pemberitahuan tanggal 21 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah G.G. atas nama Moh. Zaini tanggal 28 Desember 1986 (sesuai dengan asli);
- 10 P - 10 : Surat Pengajuan Permohonan Sporadik tanggal 13 Juni 2019 atas nama M. Zaini (sesuai dengan asli);
- 11 P - 11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Maret 2019 atas nama M. Zaini (sesuai dengan asli);
- 12 P - 12 : Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah G.G. atas nama Abdul Wahab tanggal 28 Desember 1986 (sesuai dengan asli);
- 13 P - 13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1996 atas nama Abd. Wahab (sesuai dengan asli);
- 14 P - 14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Maret 2019 atas nama Wahab (sesuai dengan asli);
- 15 P - 15 : Surat Pengajuan Permohonan Sporadik tanggal 13 Juni 2019 atas nama Wahab (sesuai dengan asli);
- 16 P - 16 : Daftar : Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 1548 tanggal 20-2-1987 (sesuai dengan asli);
- 17 P - 17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1995 No. SPPT: 52.01.016.007.000.1411.7 / 95-01 tanggal 16 Juni 95 (sesuai dengan asli);
- 18 P - 18 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 atas nama Munaris (sesuai dengan asli);
- 19 P - 19 : Kwitansi Pembayaran untuk Ganti Rugi Tanah G.G. atas nama Amaq Sahmin seluas 1000 ha. tanggal 6-4-1986 dan Kwitansi Pembayaran untuk Ganti Rugi Tanah G.G. di Bongor Ds Jembatan Kembar tanggal 24-8-1985 (sesuai dengan asli);
- 20 P - 20 : Surat Pengajuan Permohonan Sporadik tanggal 8 Mei 2019 atas nama H. Munaris (sesuai dengan asli);
- 21 P - 21 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Maret 2019 atas nama H. Munaris (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T - 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T - 30, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. T - 1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1122/Desa Jembatan Kembar, tanggal 03-11-1994, Surat Ukur Nomor : 1205/1994 tanggal 7-8-1994, Luas 12.640 M², Terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ida Nurlia (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Gambar Situasi Nomor : 1205/1994, Luas : 12.640 M² tanggal 07-03-1994 (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat Nomor : 500.1/1341/1994, Perihal : Permohonan Hakim Milik atas nama Ida Nurlia tanggal 13 Juli 1994 (sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Surat Permohonan Hak Milik atas nama Ida Nurlia, tanggal 2 April 1994 (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Risalah Pemeriksaan Tanah A, tanggal 29 Juni 1994 (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 143/1994 tanggal 26-03-1994 (sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 538/Jk/G/94 atas nama Ida Nurlia tanggal 01 Januari 1994 (sesuai dengan fotokopi);
8. T - 8 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 16/94, atas nama Ida Nurlia tanggal 25 Januari 1994 (sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 25 Januari 1994 (sesuai dengan asli);
- 10 T - 10 : Surat Tanda Setoran atas nama Ida Nurlia tanggal 15 September 1994 (sesuai dengan asli);
- 11 T - 11 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SK.520.1/478/1/319/62/1994 tanggal 15 September 1994 (sesuai dengan asli);
- 12 T - 12 : Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1215/Desa Jembatan Kembar, tanggal 14 Okt. 1995, Surat Ukur Nomor : 2529/1994 tanggal 13-6-1994, Luas 14.330 M², Terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Abdul Hamid (sesuai dengan asli);
- 13 T - 13 : Gambar Situasi Nomor : 2529/1994, Luas : 14.330 M² tanggal 13-6-1994 (sesuai dengan asli);
- 14 T - 14 : Surat Permohonan atas nama Abdul Hamid tanggal 1 Juni 1994 (sesuai dengan fotokopi);
- 15 T - 15 : Surat Nomor: 520.1/2019/1994, Lampiran: 1 (satu) Gabung, Perihal: Permohonan Hak Milik atas nama Abdul Hamid tanggal 30-11-94 (sesuai dengan asli);
- 16 T - 16 : Surat Permohonan Hak Milik atas nama Abdul Hamid, tanggal 30

Halaman 35 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Juni 1994 (sesuai dengan asli);
- 17 T - 17 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5539/Jk/LB/94 atas nama
- . Abdul Hamid tanggal 01 Januari 1994 (sesuai dengan fotokopi);
- 18 T - 18 : Risalah Pemeriksaan Tanah Tanah A tanggal 9 Nopember 1994
- . (sesuai dengan asli);
- 19 T - 19 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 305/1994, tanggal
- . 16-06-1994 (sesuai dengan asli);
- 20 T - 20 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 01/94, atas nama Abdul
- . Hamid tanggal 3 Januari 1994 (sesuai dengan asli);
- 21 T - 21 : Surat Pernyataan atas nama Haji Ali Sunaryo dengan Abdul Hamid
- . tanggal 3 Januari 1994 (sesuai dengan asli);
- 22 T - 22 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor
- . Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor: 1700 atas nama Abdul
- . Hamid tanggal 9-10-1989 (sesuai dengan asli);
- 23 T - 23 : Salinan: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
- . Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:
- . SK.520.1/991/1/754/62/1996, tanggal 26 Januari 1995 (sesuai
- . dengan asli);
- 24 T - 24 : Permohonan Pemecahan atas nama Abdul Hamid (sesuai dengan
- . asli);
- 25 T - 25 : Ijin Pemecahan / Pemisahan Sertipikat Tanah Pertanian Nomor:
- . 853/IP-52.01.400.10/2011, tanggal 14 Nopember 2011 (sesuai
- . dengan asli);
- 26 T - 26 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3972/Desa Lembar,
- . tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 4083/Lembar/2012
- . tanggal 12-07-2012, Luas 5.559 M², Terletak di Desa Lembar,
- . Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ida
- . Nurlia, Berdasarkan Akta Hibah No. 425/2012 tanggal 15/08/2012
- . (sesuai dengan asli);
- 27 T - 27 : Surat Ukur Nomor : 04083/Lembar/2012, Luas : 5.599 M² tanggal
- . 12 Juli 2012 (sesuai dengan asli);
- 28 T - 28 : Permohonan Pendaftaran Hibah atas nama Ida Nurlia tanggal 15-
- . 08-2012 (sesuai dengan asli);
- 29 T - 29 : Pengantar Hibah oleh PPAT Samsaimun, S.H.,M.Kn tanggal 15-
- . 08-2012 (sesuai dengan asli);
- 30 T - 30 : Akta Hibah Nomor: 425/2012 tanggal 15 Agustus 2012 (sesuai
- . dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 12, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II.Intv - 1 : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 25 januari 1994 (sesuai dengan fotokopi);
2. T.II.Intv - 2 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 16/94 atas nama Ida Nurlia tanggal 25 Januari 1994 (sesuai dengan fotokopi);
3. T.II.Intv - 3 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1122/Desa Jembatan Kembar, tanggal 03-11-1994, Surat Ukur Nomor : 1205/1994 tanggal 7-8-1994, Luas 12.640 M², Terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ida Nurlia (sesuai dengan asli);
4. T.II.Intv - 4 : Akta Hibah Nomor: 425/2012 tanggal 15 Agustus 2012 (sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Intv - 5 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3972/Lembar, tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 4083/2012 tanggal 12-7-2012, Luas 5.599 M², Terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ida Nurlia Berdasarkan Akta Hibah No. 425/2012 tanggal 15/08/2012 (sesuai dengan asli);
6. T.II.Intv - 6 : Surat Setoran Pajak Daerah (STPD) Tahun 2017 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Ida Nurlia (sesuai dengan asli);
7. T.II.Intv - 7 : Surat Setoran Pajak Daerah (STPD) Tahun 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Ida Nurlia (sesuai dengan asli);
8. T.II.Intv - 8 : Surat Setoran Pajak Daerah (STPD) Tahun 2019 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Ida Nurlia (sesuai dengan asli);
9. T.II.Intv - 9 : Pengantar Hibah tanggal 15 Agustus 2012 (sesuai dengan fotokopi);
- 10 T.II.Intv - 10 : Permohonan Pendaftaran Hibah atas nama Ida Nurlia tanggal 15-08-2012 (sesuai dengan fotokopi);
- 11 T.II.Intv - 11 : Surat Pernyataan atas nama Ida Nurlia tanggal 01-08/2012 (sesuai dengan fotokopi);
- 12 T.II.Intv - 12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Abdul Hamid (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda T.II.Intv.II - 1 sampai dengan T.II.Intv.II - 36 , yang telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. T.II.Intv.II - 1 : Daftar : Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 1700 tanggal 9-10-1989 (sesuai dengan fotokopi);
2. T.II.Intv.II - 2 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1215/Desa Jembatan Kembar, tanggal 14-08-1995, Surat Ukur Nomor : 2529/1994 tanggal 13-6-1994, Luas 14.330 M², Terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Abdul Hamid (sesuai dengan asli);
3. T.II.Intv.II - 3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Hamid (sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.Intv.II - 4 : Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 1994 (sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Intv.II - 5 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 01/1994 atas nama Abdul Hamid tanggal 3 Januari 1994 (sesuai dengan fotokopi);
6. T.II.Intv.II - 6 : Surat Pengantar Hibah tanggal 15-08-2012 oleh Pejabat Pembuat Akta Hibah (sesuai dengan fotokopi);
7. T.II.Intv.II - 7 : Surat Permohonan Pendaftaran (Hibah) tanggal 1508-2012 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (sesuai dengan fotokopi);
8. T.II.Intv.II - 8 : Akta Hibah Nomor: 425 / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 (sesuai dengan fotokopi);
9. T.II.Intv.II - 9 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Hamid dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Nurlia (sesuai dengan fotokopi);
10. T.II.Intv.II - 10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 852/Jembatan Kembar, tanggal 27-08-1991, Gambar Situasi Nomor : 1484/1991 tanggal 17-7-1991, Luas 1.951 M², Terletak di Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Abdul Hamid, Berdasarkan Akta Jual Beli No. 13/September/1989 tanggal 23-9-1989 (sesuai dengan asli);
11. T.II.Intv.II - 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak A. BAHAR (sesuai dengan asli);
12. T.II.Intv.II - 12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 atas

Halaman 38 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . nama Wajib Pajak A. BAHAR (sesuai dengan asli);
- 13 T.II.Intv.II - 13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 853/Jembatan Kembar, tanggal 27-08-1991, Gambar Situasi Nomor : 1488/1991 tanggal 17-7-1991, Luas 2.518 M², Terletak di Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Abdul Hamid, Berdasarkan Akta Jual Beli No. 15/September/1989 tanggal 23-9-1989 (sesuai dengan asli);
- 14 T.II.Intv.II - 14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 855/Jembatan Kembar, tanggal 27-08-1991, Gambar Situasi Nomor : 1485/1991 tanggal 17-7-1991, Luas 2.465 M², Terletak di Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Abdul Hamid, Berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/September/1989 tanggal 23-9-1989 (sesuai dengan asli);
- 15 T.II.Intv.II - 15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak LOQ BASAR (sesuai dengan asli);
- 16 T.II.Intv.II - 16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak LOQ BASAR (sesuai dengan asli);
- 17 T.II.Intv.II - 17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 856/Jembatan Kembar, tanggal 27-08-1991, Gambar Situasi Nomor : 1486/1991 tanggal 17-7-1991, Luas 2.780 M², Terletak di Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Abdul Hamid, Berdasarkan Akta Jual Beli No. 10/September/1989 tanggal 23-9-1989 (sesuai dengan asli);
- 18 T.II.Intv.II - 18 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 857/Jembatan Kembar, tanggal 27-08-1991, Gambar Situasi Nomor : 1489/1991 tanggal 17-7-1991, Luas 2.271 M², Terletak di Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Abdul Hamid, Berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/Sept./1989 tanggal 23-9-1989 (sesuai dengan asli);
- 19 T.II.Intv.II - 19 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1992 atas nama Wajib Pajak LOK NURAMA (sesuai dengan asli);
- 20 T.II.Intv.II - 20 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak LOK NURAMA (sesuai dengan asli);
- 21 T.II.Intv.II - 21 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1991 atas nama Wajib Pajak LOK NURAMA (sesuai dengan asli);
- 22 T.II.Intv.II - 22 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 858/Jembatan Kembar,

Halaman 39 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . tanggal 27-08-1991, Gambar Situasi Nomor : 1487/1991
tanggal 17-7-1991, Luas 2.365 M², Terletak di Jembatan
Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
atas nama Abdul Hamid, Berdasarkan Akta Jual Beli No.
19/Sept./1989 tanggal 23-9-1989 (sesuai dengan asli);
- 23 T.II.Intv.II - 23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
. Bangunan Tahun 1993 Wajib Pajak atas nama AMA'
DAMIN (sesuai dengan asli);
- 24 T.II.Intv.II - 24 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 atas
. nama Wajib Pajak AMA' DAMIN (sesuai dengan asli);
- 25 T.II.Intv.II - 25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 859/Jembatan Kembar,
. tanggal 27-08-1991, Gambar Situasi Nomor : 1482/1991
tanggal 17-7-1991, Luas 3.884 M², Terletak di Jembatan
Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
atas nama Abdul Hamid, Berdasarkan Akta Jual Beli No.
14/September/1989 tanggal 23-9-1989 (sesuai dengan
asli);
- 26 T.II.Intv.II - 26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
. Bangunan Tahun 1993 atas nama LL. ACHMAD (sesuai
dengan asli);
- 27 T.II.Intv.II - 27 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 atas
. nama Wajib Pajak LL. ACHMAD (sesuai dengan asli);
- 28 T.II.Intv.II - 28 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 321/Desa Jembatan
. Kembar, tanggal 5 Maret 1982, Surat Ukur Sementara
Nomor : 5597/82 tanggal 1-3-1982, Luas 2.216 M²,
Terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, atas nama Abdul Hamid,
Berdasarkan Akta Jual Beli No. 17/September/1989
tanggal 23 September 1989 (sesuai dengan asli);
- 29 T.II.Intv.II - 29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
. Bangunan Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak AMA'
DAHRIP (sesuai dengan asli);
- 30 T.II.Intv.II - 30 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 atas
. nama Wajib Pajak AMA' DAHRIP (sesuai dengan asli);
- 31 T.II.Intv.II - 31 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 326/Desa Jembatan
. Kembar, tanggal 5 Maret 1982, Surat Ukur Sementara
Nomor : 5602/82 tanggal 1-3-1982, Luas 2.484 M²,
Terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, atas nama Abdul Hamid,
Berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/September/1989

Halaman 40 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 September 1989 (sesuai dengan asli);
- 32 T.II.Intv.II - 32 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak AMA' DJAMAL (sesuai dengan asli);
- 33 T.II.Intv.II - 33 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak AMA' DJAMAL (sesuai dengan asli);
- 34 T.II.Intv.II - 34 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 327/Desa Jembatan Kembar, tanggal 5 Maret 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 5603/82 tanggal 1-3-1982, Luas 1.642 M², Terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Abdul Hamid, Berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/September/1989 tanggal 23 September 1989 (sesuai dengan asli);
- 35 T.II.Intv.II - 35 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak AMA' SAHMIN (sesuai dengan asli);
- 36 T.II.Intv.II - 36 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak AMA' SAHMIN (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: 1. HAMDANI, 2. KAMARUDIN, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **HAMDANI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu M. Zaini, Wahab dan H. Munaris punya tanah di Bongor Lembar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1985 orang tua saksi dan Pak Lalu Fajar mendapatkan khabar dari Kepala Desa bahwa ada pembebasan tanah di Bongor dan mereka datang ke Bongor dan mereka mendapatkan tanah tahun 1985 kemudian ganti rugi pada tahun 1986;
- Bahwa orang tua saksi juga mempunyai tanah di Bongor;
- Bahwa setahu saksi tanah orang tua saksi dekat dengan tanah milik M. Zaini dan jaraknya satu petak kolam;
- Bahwa seingat saksi pada waktu ganti rugi tanah tersebut, karena saksi tidak sekolah diajak orang tua bersama Pak Maskur, Pak Kamarudin dan Pak Jamhur ke kantor desa untuk ganti rugi tanah desa;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu ada surat yang diberikan oleh kantor desa;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-9 kepada saksi dan menyatakan betul tetapi tidak kenal dengan Pak Mahyun;
- Bahwa setahu saksi ketiga orang itu mendapatkan surat ganti rugi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor desa saat itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mendapatkan surat ganti rugi dilanjutkan ke kantor camat tetapi saksi tidak ikut;
- Bahwa setelah orang tua saksi ke kantor camat kemudian diperlihatkan surat itu;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-3 kepada saksi dan menyatakan betul nama orang tua saksi nomor 8 atas nama Pak Maskur;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh orang tua itu setahu saksi tidak ada orang yang berkeberatan dan masih sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada diperjual belikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Zaini, Wahab dan H. Munaris pernah mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor BPN, termasuk tanah milik saksi dan pada waktu itu mengajukan melalui kantor desa, kepala desanya Pak Mawardi;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada orang lain yang mengajukan permohonan sertipikat selain saksi dan ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal bernama Ida Nurlia dan Abdul Hamid yang tercantum dalam objek sengketa;
- Bahwa sekarang tanah milik orang tua saksi dikuasai oleh bertiga atas nama M. Zaini, Wahab dan H. Munaris;
- Bahwa setahu saksi jaraknya satu kolam atau satu petak tanah milik orang tua saksi dengan tanah milik M. Zaini;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut dibuat tambak;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi itu belum ada sertipikatnya;
- Bahwa seingat saksi tanah itu dikuasai pada tahun 1985 dan ganti ruginya tahun 1986 kepada Kepala Kantor Desa;
- Bahwa keluarga saksi tidak tinggal di lokasi tanah itu, tetapi tinggalnya di Mataram;
- Bahwa seingat saksi dalam bentuk uang ganti rugi kepada kepala desa;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah menggarap tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggarap tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tahu lokasi sesuai dengan peta ;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka menggarap diatas tanah itu, tetapi lupa tahunnya;
- Bahwa seingat saksi bulan Agustus 2019 terakhir kesana;
- Bahwa tidak tahu batas-batas tanah milik M. Zaini, Wahab dan H. Munaris;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik M. Zaini, Wahab dan H. Munaris;
- Bahwa saksi tahu luas tanah milik M. Zaini Sekitar 2 (dua) hektar, Munaris 2 (dua) hektar dan Wahab 1 (satu) hektar;

Halaman 42 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas tanah milik M. Zaini, Wahab dan H. Munaris itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Hamid;
- Bahwa saksi tahu terkait masalah Ganti rugi dalam objek sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak ingat tanah milik siapa yang diganti rugi;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut disertifikatkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang tanah objek sengketa itu dikuasai oleh siapa;

2. Keterangan saksi **KAMARUDIN**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan M. Zaini, Wahab dan H. Munaris;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanahnya mereka;
- Bahwa saksi tahu Pak M. Zaini, Pak Wahab dan Pak Munaris punya tanah, karena sama satu dusun;
- Bahwa saksi punya sertipikat, tetapi lupa luasnya dan letaknya di dusun bongor;
- Bahwa seingat saksi tanah miliknya itu diperoleh dengan cara ganti rugi di Kantor Desa;
- Bahwa sekarang tanah saksi sudah dijual kepada Pak Agus;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pertemuan di Kantor Camat terkait tanah saksi yang telah dijual;
- Bahwa seingat saksi tanah yang disertifikatkan itu sudah dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan tanah yang dijual itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) orang yang mengajukan sertipikat yaitu Saksi, Pak Maskur dan Pak Jamhur;
- Bahwa seingat saksi setelah terbit sertifikatnya tanah tersebut dijual kepada Pak Agus dan pada waktu itu tidak bermasalah;
- Bahwa seingat saksi pada tahun tahun 1986 ganti rugi kepada Kantor Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang pernah mengajukan permohonan sertifikat di Kebon Bongor, selain saksi bertiga saja pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak M. Zaini, Pak Wahab dan Pak Munaris punya tanah di Kebon Bongor;
- Bahwa saksi ingat diantara 11 nama orang yang dipanggil oleh camat itu ada nama saksi;
- Bahwa setelah Majelis Hakim untuk memperlihatkan bukti surat P-3 kepada saksi dan menyatakan benar namanya dan tidak tahu dengan surat ini;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1985 sertifikat atas nama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tahun berapa ganti rugi tanah milik saksi;
- Bahwa seingat saksi yang telah memiliki sertifikat didekat tanah milik saksi 3 (tiga) orang atas nama Kamarudin, Maskur dan Jamhur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ida Nurlia dan Abdul Hamid;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dibuatkan sertifikat bentuknya tanah sawah;
- Bahwa melalui Kepala Desa mengajukan permohonan sertifikat, pada saat itu saksi bertempat tinggal di Mataram dan ganti rugi di Kebun Bongor;
- Bahwa saksi tidak ingat luas tanah yang disertifikat miliknya;
- Bahwa saksi sering datang ke Bongor dan tahun 1987 dijual tanah miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada melihat Pak M. Zaini, Pak Wahab dan Pak Munaris punya tanah disekitar itu tetapi tidak tahu luasnya;
- Bahwa tidak saksi tahu dengan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah milik Pak M. Zaini, Pak Wahab dan Pak Munaris;
- Bahwa tanah milik saksi bertiga tidak pernah digara, tetapi saksi sering ke lokasi dan tanah tersebut mereka sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak M. Zaini, Pak Wahab dan Pak Munaris di lokasi tetapi pernah bertemu di Kantor Gubernur;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat panggilan dari Kantor Kecamatan Gerung pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan surat-surat bukti Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama: 1. MAINAH, 2. MAHYUDIN, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi MAINAH, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan adalah masalah tanah yang ada di Desa Bongor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik Ida Nurlia satu hektar dua puluh;
- Bahwa setahu saksi Ida Nurlia mendapatkan tanah dari bapaknya (H. Ali) dan tanah itu dapat beli dari kakek saksi bernama Papuq Dareq;
- Bahwa luas tanah milik kakek saksi ada 2 (dua) tempat, pertama sekitar

Halaman 44 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 are dan kedua satu hektar dijual kepada Pak Sunaryo;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Sunaryo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Hamid dan Ida Nurlia adalah anaknya Pak Sunaryo;
- Bahwa saksi sendiri sebagai menggarap yang dipercayai dari dahulu sampai sekarang tanah milik kakek saksi yang dijual kepada Sunaryo;
- Bahwa seingat saksi sekarang berapa luas tanah milik Abdul Hamid yaitu enam hektar enam puluh are;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu pernah datang pada bulan puasa bernama Haji Munaris dan mengatakan bahwa tanah ini saya punya lalu saksi temukan dengan Pak Sunaryo dan saksi tanya apakah betul tanah dijual kepada bapak ini kemudian Pak Sunaryo menjawab tidak pernah menjual kepada bapak ini dan tidak pernah menjual kepada siapa saja;
- Bahwa seingat saksi dulu bentuknya tanah sawah kemudian dijadikan tambak dan semua warga desa itu mengetahui bahwa tanah milik Pak Sunaryo;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Iwan dan dulu juga punya tanah disekitar tanah itu kemudian dijual kepada Pak Sunaryo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijual kepada Pak Sunaryo;
- Bahwa saksi lupa pada tahun lahir di Dusun Bongor;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jual beli antara kakek saksi dibeli oleh

Pak Ali Sunaryo;

- Bahwa saksi tahu di rumah kakek saksi terjadinya jual beli itu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sahmin dan punya tanah;
 - Bahwa saksi sendiri anaknyamaq Samin itu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Lia, Amaq Iyam namun kenal dengan Amaq Ri dan Amaq Sahrn tetapi sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi Amaq sahrun punya tanah di bongor;
 - Bahwa saksi kenal dengan Haji Mahyun dan Lalu Mawardi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Amaq Sahmin, Amaq Sahrul dan Amaq Ri menjual tanahnya kepada M. Zaini;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Amaq Dahri tetapi saksi tahu dengan Amaq Ma'un dan Amaq Ma'un punya tanah di bongor;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah itu diperjual belikan di Kantor Desa Lembar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amaq bahar dan punya tanah di bongor;
 - Bahwa saksi kenal dengan Loq Basar dan punya tanah di Bongor;
 - Bahwa saksi melihat terjadi jual belinya;
2. Keterangan saksi **MAHYUDIN**, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam masalah tanah yang dijual oleh orang tua;
 - Bahwa tanah yang dijual orang tua saksi itu bentuknya tanah sawah dan tanah gg;
 - Bahwa saksi tidak tahu luasnya, kalau tanah sawah itu sedikit tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah gg itu banyak dan dahulu saksi diberitahukan oleh orang tuanya

bahwa tanah ini telah dijual dan jangan digugat;

- Bahwa seingat saksi tanah itu dijual kepada Pak Sunaryo;

- Bahwa Amaq Sahmin nama orang tua saksi;

- Bahwa saksi pernah dulu menggarap bersama orang tuanya sekitar

tahun delapan puluhan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak bisa ditanami padi, karena banyak pepohonan;

- Bahwa tidak tahu berapa dijual tanah milik orang tua saksi, namun hanya diberitahu bahwa tanah itu sudah dijual;

- Bahwa orang tua saksi (Pak Sahmin) sudah meninggal;

- Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Hamid dan Ida Nurliya adalah

anaknya Pak Sunaryo;

- Bahwa seingat saksi sekarang yang menguasai tanah yang dijual

kepada Pak Sunaryo adalah Mainah yang telah menjadi saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi disuruh oleh Pak Hamid anaknya Pak

Sunaryo dan semua tanah miliknya digarap oleh Mainah;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijual kepada Pak Sunaryo;

- Bahwa saksi tahu dengan batas-batasnya sebelah utara tanah Jero

Sute, sebelah selatan tanah Amaq Sri, sebelah timur tanah pecatu kepala

dusun dan sebelah barat tanah Lalu Sapiin dibatasi dengan jalan:

- Bahwa tidak tahu nama lengkapnya Jero Sute;

- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Sahmin ada punya tanah, hanya

yang dijual itu saja;

- Bahwa saksi tidak tahu ganti rugi tanahnya Amaq Sapiin pada tahun

1986 di kantor desa atas nama M. Zaini;

- Bahwa saksi tidak tahu orang tua saksi menjual tanah ini, setelah ditunjukkan dan dibacakan bukti surat P-9;

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Mahyun (adiknya);

- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Lalu Mawardi;

- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya jual beli antara orang tua saksi dengan Pak Sunaryo, namun hanya diberitahu oleh orang tua (Amaq sahmin):

- Bahwa saksi tidak diberitahukan dimana tempat jual belinya;

- Bahwa seingat saksi tahu meninggal orang tua saksi pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Tergugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama LALU IWAN SAPTA KUSNA, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi **LALU IWAN SAPTA KUSNA**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Abdul Hamid namun tidak kenal Ida Nurliya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam rangka menjadi saksi, dalam masalah tanah yang ada di Kebun Bongor;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi dan dahulu tanah itu digarap oleh orang tua saksi dan dibeli dari warga desa bongor;
- Bahwa saksi tahu proses terjadinya jual beli tanah tersebut dan ada surat bukti jual belinya antara orang tua saksi dengan orang warga bongor bernama Loq Basar ;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat TII.Intv.II-2 dan menyatakan benar dan dulu saksi kenal orang tua Abdul Hamid bernama Pak Ali;
- Bahwa seingat saksi setelah tanah itu dijual apakah digarap oleh saksi dan dulu tanah itu tanah berbentuk petak sawah besar dan sekarang berbentuk tambak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah objek sngketa orang yang bernama M. Zaini, Wahab dan Munaris dan dulu tanah itu tidak pernah ada masalah namun baru sekarang tanah itu ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik orang tua ada 1 (satu) hektar lebih, sekarang digarap oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah itu berbentuk tanah sawah lupa tahunnya namun sekarang bentuknya tambak;
- Bahwa nama orang tua saksi Lalu Ali dan sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tidak milik orang tua saksi, sudah dijual namun dulu pada tahun 1990-1992, pada waktu bapak sakit dan perlu uang ibu menjual tanah lalu saksi antar ibu bertemu dengan Pak Agus Sunaryo, setelah ibu menerima uang tetapi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi Pak Agus Sunaryo adalah pengusaha tambak dan saksi disuruh menggarap tanah itu namun beliau sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi ada anak-anaknya bernama Abdul Hamid;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1992 tanah milik orang tua saksi dijual;
- Bahwa seingat saksi terakhir ke lokasi itu sebelum orang tua saksi sakit;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain saksi yang menggarap tanah itu;
- Bahwa setahu saksi luas tanah orang tuanya sekitar 1,3 hektar dijual kepada Pak Haji Sunaryo;
- Bahwa setahu saksi pada waktu tanah orang tua saksi dijual belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu jual beli dengan Agus Sunaryo sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bukti jual secara tertulis antara orang tua saksi (ibu) dengan Agus Sunaryo itu;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah dijual belikan karena pada waktu itu

Halaman 47 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak saksi menyarankan untuk datang ke Pak Agus minta tolong untuk menjual tanah itu dan meminta buktinya;

- Bahwa saksi tidak melihat bukti yang diserahkan dan tidak tahu proses jual belinya, namun pada waktu itu hanya diberikan uang saja;
- Bahwa setahu saksi kertas segel bentuk kepemilikan tanah orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah tanah itu dijual tidak lagi ke lokasi tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berdekatan dengan tanah orang tua saksi itu yaitu sebelah barat tanah Haji Agus Sunaryo, sebelah utara jalan desa, sebelah timur saluran ke tanah Haji Agus Sunaryo, sebelah selatan tanah wakaf dan masih ingat dengan batas-batas tersebut;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 1986 sampai tahun 1988 menggarap tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1992 tanah orang tua saksi dijual kepada Pak Haji Sunaryo;
- Bahwa setahu saksi di rumah Pak Haji Agus Sunaryo proses jual belinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Pak Sunaryo itu luas;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sertifikatnya namun kalau lokasinya betul yang dibeli dari Loq Basar;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat TII.Intv.2-14 kepada saksi dan menyatakan benar dan orang tua saksi membelinya waktu itu di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Loq Basar sudah mengalihkan nama kepada orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Mahyun dan Mawardi namun tidak kenal dengan Amaq Sahmin dan Amaq Kri;
- Bahwa saksi tidak tahu penandatanganan jual beli pada tahun 1992, karena saat itu saksi bekerja disenggi;
- Bahwa saksi bertanya kepada karyawannya bahwa saksi dapat membeli tanah dari pak Sunaryo dan pada waktu bertemu beliau adalah penjual bibit nener dan udang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 26 Desember 2019, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tetap pada dalil Jawabannya pada persidangan tanggal 26 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Halaman 48 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

1. -----Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Jembatan Kembar, tanggal 02 November 1994, Gambar Situasi Nomor 1205/1994 tanggal 7 Agustus 1994, seluas 12.640 M², terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ida Nurlia (*vide* bukti T-1 dan T-2 = Bukti T.II.Intrv.-3), selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut Objek Sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3972/Lembar, tanggal 24 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 4083/Lembar/2012 tanggal 12 Juli 2012, seluas 5.599 M², terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Id a Nurlia (*vide* bukti T-26 dan T-27 = Bukti T.II.Intrv.-5), selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut Objek Sengketa 2;
3. ---Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Jembatan Kembar, tanggal 14 Juni 1995, Surat Ukur Nomor 2529/1994 tanggal 13 Juni 1994, seluas 14.330 M², terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lo mbok Barat, atas nama Abdul Hamid (*vide* bukti T-12 dan T-13 = Bukti T.II.Intrv.II-2), selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut Objek Sengketa 3;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil pemegang Sertipikat Objek Sengketa 1 dan 2 atas nama Ida Nurlia, pemegang Objek Sengketa 3 atas nama Abdul Hamid, dan masing-masing yang bersangkutan hadir diwakili Kuasa Hukumnya untuk menyatakan masuk sebagai pihak, yang kemudian telah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dan Pihak Tergugat II Intervensi 2 dengan Putusan Sela Nomor: 78/G/2019/PTUN.Mtr tanggal 21 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, telah menanggapi dalam Jawaban tanggal 14 Oktober 2019, dan

Halaman 49 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi serta Tergugat II Intervensi 2 menanggapi dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 28 Oktober 2019 dan 4 November 2019, yang di dalam jawaban-jawaban tersebut memuat tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi 2 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat, eksepsi kompetensi absolut, dan eksepsi lampaunya waktu mengajukan gugatan. Sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah eksepsi tentang gugatan Para Penggugat salah prosedur dan eksepsi kepentingan Para Penggugat, dan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 adalah eksepsi tentang kepentingan menggugat dan kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut, terdapat dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi terkait kompetensi absolut pengadilan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah dan telah kehilangan haknya untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah dalam Objek Sengketa merupakan hal-hal yang bersifat keperdataan, dan harus terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dibuktikan di Peradilan Umum, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mataram untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa ini merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata ataukah merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat dari dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo* dihubungkan dengan fakta hukum persengketaan *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat atas nama Moh. Zaini memperoleh tanah dari proses ganti rugi dengan Amaq Syahmin, Amaq Rim dan Amaq Syahrin untuk tanah dengan luas total 1 Ha dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 1986 (*vide* Bukti P-9);
- Bahwa, Penggugat atas nama Abdul Wahab memperoleh tanahnya dari ganti rugi dengan Amaq Dahrip dan Amaq Maun untuk tanah seluas 1 Ha dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 1986 (*vide* Bukti P-12);
- Bahwa, Penggugat atas nama Munaris memperoleh tanahnya dari ganti rugi dengan Amaq Sahmin seluas 1 Ha sebagaimana tercantum dalam kwitansi tertanggal 24 Agustus 1986 dan tanggal 6 April 1986 (*vide* Bukti P-19) dan yang tercantum dalam IPEDA Nomor 1548 tanggal 20 Februari 1987 (*vide* Bukti P-16);
- Bahwa, Tergugat II Intervensi atas nama Ida Nurlia mendapatkan tanah dalam Objek Sengketa 1 adalah dari jual beli dengan Lalu Alwi pada tahun 1992 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 16/94 tanggal 25 Januari 1994 (*vide* Bukti T.II.Intrv-2), dan mendapatkan tanah dalam Objek Sengketa 2 berdasarkan hibah dari Abdul Hamid dengan Akta Hibah Nomor: 425/2012 tanggal 15 Agustus 2012 (*vide* Bukti T.II.Intrv-4);
- Bahwa, Tergugat II Intervensi 2 atas nama Abdul Hamid memperoleh tanah dalam Objek Sengketa 3 adalah berdasarkan hibah dari Haji Ali Sunaryo pada tahun 1989 sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 1994 (*vide* Bukti T.II.Intrv.2-4) dan juga tercantum dalam Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 01/1994 tanggal 3 Januari 1994 (*vide* Bukti T.II.Intrv.2-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu Bukti T-16 dan Bukti T-1, Tergugat II Intervensi 2 memperoleh tanahnya

Halaman 51 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hibah dari Haji Ali Sunaryo yang merupakan orang tua (ayah) dari Abdul Hamid dan juga Ida Nurlia, yang atas tanah hibah tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Jembatan Kembar dengan luas 19.929 M² (*vide* Bukti T-12). Selanjutnya, terhadap sertipikat tersebut dilakukan pemecahan yang sebagiannya dengan luas 5.599 M² dihibahkan kepada Ida Nurlia dan dituangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 3972/Lembar (*vide* Bukti T-26), sehingga untuk Sertipikat Nomor: 1215/Jembatan Kembar atas nama Abdul Hamid hanya tersisa seluas 14.330 M²;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, dapat diketahui dasar kepemilikan yang digunakan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 untuk menerbitkan sertipikat atas nama mereka adalah sebagai berikut:

- Untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1122/Jembatan Kembar seluas 12.640 M² atas nama Ida Nurlia, kepemilikannya didasarkan pada Jual Beli dengan Lalu Alwi pada tahun 1992 (*vide* Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-8, dan Bukti T-9);
- Untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Jembatan Kembar seluas 19.929 M² atas nama Abdul Hamid, kepemilikannya didasarkan pada Hibah orang tuanya pada tahun 1994 (*vide* Bukti T-16, Bukti T-18, Bukti T-20, dan Bukti T-21);
- Untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 972/Lembar seluas 5.599 M² atas nama Ida Nurlia, kepemilikannya didasarkan pada hibah dari Abdul Hamid pada tanggal 15 Agustus 2012 (*vide* Bukti T-24, Bukti T-25, dan Bukti T-30);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta mengenai alas hak kepemilikan Para Penggugat dan juga Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, terdapat perbedaan asal muasal perolehan tanah masing-masingnya, namun Para Penggugat mendalilkan bahwa letak tanah-tanah mereka bersesuaian dengan letak tanah yang ada dalam sertipikat-sertipikat Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan letak tanah-tanah mereka berada pada lokasi tanah-tanah dalam Objek Sengketa adalah didasarkan pada fakta saat Para Penggugat mengurus permohonan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ke Kantor Desa Lembar (*vide* Bukti P-10, Bukti P-15, dan Bukti P-20), Para Penggugat justru mendapatkan keterangan dari Kepala Desa Lembar bahwa di atas tanah-tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit sertipikat atas nama Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlia dan Abdul Hamid (*vide* Bukti P-6). Kemudian Para Penggugat juga telah melihat langsung sertifikat-sertipikat Objek Sengketa melalui peminjaman fotokopi sertifikat-sertipikat tersebut dari Kantor Desa Lembar (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat di atas maupun keterangan dari Kepala Desa Lembar tersebut tidak dilengkapi dengan bukti hasil penetapan batas-batas tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai dasar telah dilakukannya pengukuran ulang yang diketahui oleh para pihak. Namun, di dalam persidangan telah ditanyakan kepada Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 bahwa tanah-tanah mereka berada di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan dalil lokasi tanah-tanah Para Penggugat, dan keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pengetahuan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil-dalil Para Penggugat beserta bukti surat dan saksi yang diajukan, dapat disimpulkan pokok permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah mengenai status kepemilikan Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 yang menerbitkan sertifikat di atas tanah Para Penggugat, padahal Para Penggugat tidak pernah merasa mengalihkan kepemilikan tanah-tanah tersebut dan juga selalu dalam penguasaan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim juga mencermati tidak adanya pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan dalil pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat Objek Sengketa sehingga dapat dijadikan dasar untuk memohonkan pembatalan Objek-objek sengketa terkait dengan prosedur dan substansi penerbitannya;

Menimbang, bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Para Penggugat menitikberatkan pada asal muasal kepemilikan tanah-tanah mereka serta penguasaan yang telah dilakukan, dan untuk hal tersebut haruslah diuji kebenarannya terlebih dahulu, karena dalam hal ini Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 juga menyatakan kepemilikannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan sebelum diterbitkannya Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan kepemilikannya lah yang telah diketahui dan diakui oleh Camat Gerung sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat panggilan dari Camat Gerung Nomor: 007/537/1996 tanggal 20 Agustus 1996 (*vide* bukti P-3). Hal tersebut

Halaman 53 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Majelis Hakim cermati dan dapat disimpulkan bahwa bukti tersebut hanya berupa surat panggilan yang ditujukan kepada nama-nama tertentu termasuk nama Para Penggugat yang isinya justru menyebutkan akan dilakukannya penyelesaian masalah tanah yang terletak di Kebun Bongor, Desa Persiapan Lembar. Dalam hal ini, surat panggilan tersebut tidak bisa dijadikan bukti pengakuan hak milik atas tanah-tanah Para Penggugat karena justru diketahui adanya masalah atas tanah-tanah tersebut yang melibatkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing pihak merasa sebagai pihak yang memiliki dan menguasai bidang tanah di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sehingga menurut Majelis Hakim pokok persengketaan ini tidak mengarah kepada pembuktian apakah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat berupa Objek Sengketa 1, 2 dan 3 bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan permasalahan kepemilikan atas tanah yang perlu diuji mengenai penguasaan atas bidang tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor perkara 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menjelaskan *"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa hak (sengketa kepemilikan) terkait dengan pembuktian kepemilikan bidang tanah yang didalilkan milik Para Penggugat, dengan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2, maka untuk membuktikan siapa yang berhak atas tanah yang dipersengketakan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (perdata);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan walaupun yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara namun sengketa ini bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil eksepsi terkait kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi 2 beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi kewenangan absolut maka dalil eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, dan terhadap pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi terkait kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan Para Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 tentang kewenangan absolut pengadilan;

Halaman 55 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 543.000,- (*lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 oleh kami, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H. M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JAMUHUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ;

KETUA MAJELIS,

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 56 dari 61 Halaman. Putusan No. 78/G/2019/PTUN.Mtr



JAMUHUR, S.H

Perincian Biaya Perkara Nomor 78/G/2019/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	150.000,-
3 Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Sumpah Saksi.....	Rp.	30.000,-
5. Penerjemah.....	Rp.	25.000,-
6. Meterai	Rp.	18.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	30.000,-
8. Leges	Rp.	20.000,-
9. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	40.000,-
J U M L A H :		Rp. 543.000,-
Terbilang : (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)		